

Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi.⁴ Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realitanya kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar, masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Secara keseluruhan korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang lagi marak dan sering dilakukan pada kehidupan sehari-hari adalah pungutan liar atau pungli,

³ Martha Meijer, *"The Partnership for Governance Reforms in Indonesia"*, Makalah Seminar Peningkatan Integritas Sektor Publik dan Swasta Dalam Semangat Konvensi PBB Menentang Korupsi, Jakarta, 14 -15 September 2004, 32.

⁴ Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, (Bandung, Mandar Maju, 2007), 124.

Istilah *pungli* terdapat dalam kamus bahasa China. *Li* artinya keuntungan dan *Pung* artinya persembahan, jadi *Pungli* diucapkan *Pung Li*, artinya adalah mempersembahkan keuntungan.⁵

Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Proses memberi dan menerima dan kemudian mencapai bentuknya yang mapan, dari sudut hukum disebut sebagai “pungutan liar”, hal ini sudah lama mewabah di masyarakat Indonesia. Melalui Instruksi Presiden R.I. No. 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib, di masa Orde Baru berkuasa telah dilancarkan operasi tertib yang bermaksud menanggulangi pungutan liar sebagai usaha mewujudkan pemerintahan yang diharapkan dapat mencerminkan pelayanan masyarakat yang baik.

Dalam menanggulangi pungutan liar tentu didasarkan pada asas hukum acara pidana yang mengandung tujuan *represif* untuk *preventif*, yaitu perlu adanya pemberantasan secara terpadu, antara lain masing-masing pribadi menghindari diri dari tindakan yang akan menjebak kewilayah pungutan liar, sebagai tindakan *preventif*. Kemudian harus ditindak melalui penjatuhan hukuman pidana bagi setiap pelanggarannya, sebagai tindakan *represif*

⁵ Soedjono, *Pungli: analisa hukum & Kriminologi*, Cet 2, (Bandung: Sinar Baru, 1983), 35.

Bertujuan agar terwujudnya internasionalisasi hukum yang stabil termasuk pematuhan undang-undang yang menjatuhkan hukuman liar.

Pada masa Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemerintah daerah dan departemen. Untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban ini ditugaskan kepada Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara sebagai koordinator pelaksana dan Pangkopkamtib sebagai pembantu Departemen/Lembaga pelaksana secara operasional.⁶ Keberadaan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tersebut belum dapat memuaskan banyak pihak sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. Undang-undang baru yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ternyata undang-undang ini menimbulkan permasalahan karena tidak ada pasal yang mengatur tentang peraturan peralihan sehingga menimbulkan pro dan kontra mengenai keberadaan undang-undang tersebut. Karena kelemahan itu, maka Undang-undang No. 31 tahun 1999 perlu untuk diubah hingga pada akhirnya keluar Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶ Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 672.

Sebagai salah satu contoh kasus yang pernah di persidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2012 tentang tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Drs. Hamzah Fajri selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Kasus ini dikategorikan sebagai tindak pidana khusus karena pungutan liar dilakukan dengan sengaja. Tugas yang dilakukan Kepala Kelurahan semestinya melayani dan mengatur masyarakat, diselewengkan tidak untuk kepentingan masyarakat melainkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dalam perkara tersebut terdakwa dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan pemungutan liar didalam pelaksanaan kegiatan PRONA pada tahun 2011, yang di tetapkan oleh terdakwa agar setiap peserta pemohon PRONA di pungut biaya sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dapat dicicil atau diangsur dengan pembayaran minimal sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari rencana total keseluruhan yang akan dipungut Rp. 4.500.000.- X 24 orang pemohon = Rp. 108.000.000.- (seratus delapan juta rupiah), padahal terdakwa mengetahui untuk pelaksanaan kegiatan PRONA oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya tidak memungut biaya sama sekali atau gratis. Selain melakukan pemungutan liar pada kegiatan PRONA, terdakwa juga melakukan pemungutan liar terhadap warga yang hendak mengurus surat menyurat yang berhubungan dengan kelurahan kebraon, misalnya surat keterangan ahli waris, surat keterangan

Oleh karena itu atas perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan hukum pidana dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 64 KUHP dapat dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana pungutan liar. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.⁸ Dan dalam Pasal 12 huruf e UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 KUHP dengan unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan

⁸ Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

1. Hukuman yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid.
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا عَلَٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُقَوَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

¹³ Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: Firma Sumatra, 1978), 146.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka penulis merasa perlu melakukan studi putusan kasus pungutan liar yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul: **“Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No.33/Pid.Sus/2012/ PN.SBY Tentang Kasus Pungutan Liar.”**

[illegible]

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah pada penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagaimana berikut :

- Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan :

- [illegible]

2. Skripsi Dedi Permono, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Studi Komparatif mengenai penerapan pembuktian terbalik menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dan Hukum Islam”.¹⁶ Fokus pembahasannya adalah bagaimana perbandingan antara hukum Islam dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang penerapan pembuktian terbalik pada kasus tindak pidana korupsi. Yang berbeda dengan fokus pembahasan penulis, yang melakukan perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam pertimbangan sanksi terhadap hukuman terpidana.
3. Skripsi Abidatuz Zahro Angelin, yang berjudul “Penyidikan Kepala Daerah yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi menurut Putusan MK No.73/PUU-IX/2011 dalam perspektif hukum acara pidana Islam”.¹⁷ Yang berbeda dengan pembahasan pada kasus yang dilakukan oleh penulis lebih terfokus yaitu pada pidana korupsi jenis pungutan liar.

¹⁷ Adibatuz zahro angelin, “Penyidikan Kepala Dacrah yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi menurut Putusan MK No.73/PUU-IX/2011 dalam prespektif hukum acara pidana Islam”, (skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

- ## F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya pemahaman tentang sejauh mana penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pungutan liar di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti selanjutnya serta dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi kalangan aparat penegak hukum khususnya penegakan terhadap tindak pidana korupsi pungutan

Untuk memahami skripsi ini, sehingga tidak menjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud yang terkandung, maka penulis menguraikan tentang definisi operasional sebagaimana berikut ini :

- Jadi maksud dari judul ini adalah untuk meneliti putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 33/Pid.Sus/2012/PN.SBY mengenai putusan hakim

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.¹⁸

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kronologis kasus pungutan liar
- 2) Identitas terdakwa kasus pungutan liar
- 3) Surat dakwaan No.Reg.Perk: PDS-03/0.5.10/Ft.1/04/2012
- 4) Keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti kasus pungutan liar

[illegible]

- 5) Unsur-unsur tindak pidana
 - 6) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman
 - 7) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya NO: 33/PID.SUS/2012/PN.SBY
 - 8) Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi
- b. Data yang terdapat dalam hukum pidana Islam
- 1) Pengertian tentang *Jarīmah*
 - 2) Pengertian tentang *Jarīmah ta'zīr*
 - 3) Dasar hukum *Jarīmah ta'zīr*
 - 4) Unsur-unsur dari *Jarīmah* secara umum dan khusus
 - 5) Pembagian *Jarīmah ta'zīr*
 - 6) Hukuman terhadap *Jarīmah ta'zīr*

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber data, yaitu :

a. Sumber primer

Sumber primer adalah Sumber yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum,¹⁹ yang terdiri dari kaedah dasar, peraturan dasar ,peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan dan yurisprudensi (putusan hakim). Sumber primer dari penelitian ini yaitu: *Fiqh Jinayah*, KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dan Putusan PN Surabaya NO: 33/PID.SUS/2012/PN.SBY.

¹⁹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 93.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan secara sistematis sebagai berikut:

Bab I, bab ini memuat tentang pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, bab ini membahas landasan teori tentang tinjauan umum tindak pidana pungutan liar dalam hukum pidana Islam diantaranya: Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam, Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam.

Bab III, bab ini merupakan penyajian data, akan dipaparkan mengenai data hasil penelitian yang terdiri atas status dan kewenangan Pengadilan Negeri meliputi: Deskripsi Kasus dan Landasan Hukum, isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 33/Pid.Sus/2012/PN.SBY.

Bab IV, bab ini merupakan analisis hukum pidana Islam atas putusan Nomor 33/Pid.Sus/2012/PN.SBY terhadap perkara kejahatan pungutan liar.

Bab V, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.